



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

NOMOR SOP	23/SOP Perizinan dan Non Perizinan/DPMPTSP-2017
TGL. PEMBUATAN	Juni 2017
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS <u>Drs. HASIHOLAN HUTAGALUNG</u> NIP. 19660704 199403 1 013
NAMA SOP	SOP IZIN LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA (LPTKS)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Nomor 1/IV/20082. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 20173. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 17 Tahun 2017	<ol style="list-style-type: none">1. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office2. Memahami tentang proses pengurusan Izin3. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
SOP ini akan terlaksana apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka izin akan terlambat diterbitkan.	<ol style="list-style-type: none">1. FC surat ijin LPTKS2. Bukti penyampaian laporan kepada Direktur Jenderal atau kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan provinsi atau kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dalam bentuk rekapitulasi penempatan3. Rencana penempatan tenaga kerja yang akan datang sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun4. FC bukti kepemilikan sarana dan prasarana kantor serta peralatan kantor, atau bukti surat perjanjian sewa kantor/kerjasama dalam waktu 5 (lima) tahun5. Pas foto penanggung jawab berwarna dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar